

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) 2023

KPT 03 THN 2023, 05 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DALAM PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024

**ABSTRAK** - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap dari tingkat kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan.

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863

Menetapkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DALAM PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**CATATAN** - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Juni 2023. Lampiran 05 halaman